

Nikah Beda Agama: Perspektif Tafsir al-Qur'an, Hukum Islam, dan Ketentuan HAM Indonesia

Eko Andy Saputro, Muhammad Rifa'i

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri, Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri
eandysaputro@gmail.com

Keywords : Interfaith marriage, Qur'anic exegesis, Islamic law, human rights, Marriage Law	Abstract This article explores the issue of interfaith marriage through three main lenses: Qur'anic exegesis, Islamic law, and human rights in Indonesia. In Islamic tradition, interfaith marriage is addressed through Qur'anic verses that allow Muslim men to marry chaste women from the People of the Book while strictly prohibiting Muslim women from marrying non-Muslim men. Classical Islamic law maintains this prohibition to preserve religious identity and family integrity. However, contemporary interpretations using the maqāṣid al-sharī'ah framework emphasize the importance of social context and higher objectives of the Shari'ah, such as justice and societal harmony. In the context of Indonesian positive law, Marriage Law No. 1 of 1974 states that a valid marriage must comply with the religious laws of the couple, leaving interfaith marriage unregulated and often problematic. From a human rights perspective, including international standards such as the UDHR, freedom of religion encompasses the right to interfaith marriage, as long as it is based on mutual consent and free from coercion or discrimination. This study concludes that interfaith marriage is a contested domain where religious doctrines, national law, and human rights intersect and often conflict.
Kata Kunci : Nikah beda agama, tafsir al-Qur'an, hukum Islam, hak asasi manusia, UU Perkawinan	Abstrak Artikel ini mengkaji isu pernikahan beda agama dari tiga perspektif utama: tafsir al-Qur'an, hukum Islam, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dalam Islam, pernikahan antaragama dipahami secara ketat melalui teks-teks al-Qur'an yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan dari Ahlul Kitab namun melarang perempuan Muslim menikahi pria non-Muslim. Hukum Islam klasik cenderung menegaskan pelarangan ini demi menjaga identitas keagamaan dan stabilitas keluarga. Namun, tafsir kontemporer melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menekankan konteks sosial dan tujuan-tujuan syariat seperti keadilan dan keharmonisan sosial. Dalam dimensi hukum positif Indonesia, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, sehingga pernikahan beda agama tidak mendapat pengaturan langsung. Dari perspektif HAM, khususnya melalui DUHAM dan peraturan nasional, kebebasan beragama termasuk hak untuk menikah lintas agama, selama berdasarkan kesepakatan bebas dan tidak adanya diskriminasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama merupakan wilayah yang penuh ketegangan antara norma agama, hukum negara, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Article History :	Received : October 7 th 2024 Accepted : Desember 26 th 2024

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral, karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani antara seorang pria dan wanita. Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan. Pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki kesamaan keyakinan. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan berumah tangga pun menjadi kokoh sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan.

Dalam penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa terdapat enam agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuchu . Negara indonesia sendiri telah melegalkan agama tersebut. Hal tersebut telah ditetapkan pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“UUD 1945”) yang menyatakan:

“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Kemudian dalam konteks zaman modern saat ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan yang kecil, seperti pada golongan, suku, agama dan ras. Manusia juga tidak tunggal dalam hal jenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tidak menutup kemungkinan terjalin suatu interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya. Kita akui bahwa masyarakat yang ada di Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda. Dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang itu lah yang menjadi dasar terjadi perkawinan antar pemeluk agama, baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar pemeluk agama.

Perkawinan antar pemeluk agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua aturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.² Undang-undang No.

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004), hal. 17.

² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, (Bandung: Pionir Jaya ,1986), hal. 17.

1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 mengatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Jadi, ukuran keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-undang adalah apabila dilaksanakan menurut tata tertib agama.³

Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan istilah yang lazim terdengar oleh masyarakat. Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah salah satucara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa Indonesia nikah berarti ikatan (akad) atau kawin (membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan). Secara umum masyarakat memaknai nikah sebagai akad (perjanjian), sedangkan kawin dipahami dengan hubungan seksual, sehingga kedua kalimat ini selalu disandingkan dalam pengucapannya untuk menyempurnakan makna keduanya. Nikah berarti akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan lafaz *nikah* atau semisalnya.⁴

Secara bahasa perkawinan berasal dari kata serapan bahasa Arab yang mempunyai makna "himpunan" (*adh-dham*) atau "kumpulan" (*al-jam'u*), atau "hubungan intim" (*al-wath'u*). Secara denotatif, kata "nikah" digunakan untuk merujuk makna "akad", sedangkan secara konotatif ia merujuk pada makna "hubungan intim". Dalam literatur fiqih Islam, perkawinan lazim diistilahkan dengan sebutan *an-nikâh* atau *at-tazwîj*.⁵

Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata 'menikahkan' atau 'mengawinkan'. Masyarakat arab menggunakan kata "nikah" untuk merujuk makna "akad" dan "hubungan intim" sekaligus. Jika orang arab mengucapkan "*Nakaha fulanun fulanata aw binta fulanin*" (fulan menikahi fulanah atau anaknya fulan), maka yang dimaksud ialah Dia menikahi fulanah dan mengikat akad dengannya. Sementara itu, jika orang arab mengatakan "*Nakaha zawajtahu*" (Dia "menikahi" istrinya), tidak lain yang dimaksud adalah berhubungan intim dengan istri tersebut.⁶

³ Muhammad Makhfudz, "*Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial dan Hukum*", Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, hal.9.

⁴M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 29

⁵ M. Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet. I, h.18

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almah RA) cet 1, hal. 449

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berasal dari makna denotatif yaitu "akad", sedang dari segi konotatif bermakna "hubungan intim". Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an ;

مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^٧

Artinya; "sebelum dia menikah dengan suami lain"⁷

Az-Zamakhshari (seorang tokoh Hanafiyah) berpendapat, kata 'nikah' dalam Al-Qur'an tidak disebutkan melainkan merujuk makna 'akad'. Sebab penggunaan kata 'nikah' dalam pengertian 'hubungan intim' termasuk dalam kategori *tashrih* (perluasan makna). Orang yang hendak mengungkapkan 'nikah' secara kiasan bisa menggunakan kata '*mulasamah*' atau '*mumaassah*' (saling bersentuhan). Adapun yang dimaksud nikah dalam firman Allah SWT;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya; "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan"⁸

adalah 'hubungan intim'; dan ini termasuk pengecualian.

Imam Abu Hanifah menuturkan, "Nikah secara denotatif bermakna 'hubungan intim' dan secara konotatif bermakna akad.⁹ Pengertian ini mendekati makna 'nikah' dari segi bahasa.

Perspektif Al-Qur'an mengenai pernikahan antaragama

Al-Qur'an membahas isu pernikahan antaragama terutama dalam konteks laki-laki Muslim yang menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab (yakni penganut agama Yahudi dan Kristen), serta secara tegas melarang pernikahan dengan kaum musyrik. Dua ayat utama yang menjadi landasan pembahasan ini adalah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ^٧ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا^٨ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ^٩ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^{١٠}

221. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki

⁷al-Qur'an, 2: 230.

⁸Al-Qur'an, 24:3.

⁹Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV, 7

musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ه

5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Sebagian besar ulama klasik menafsirkan ayat-ayat ini sebagai bentuk kebolehan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Yahudi atau Kristen yang menjaga kesucian diri, namun secara tegas melarang perempuan Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim dalam bentuk apapun. Hal ini berakar pada keyakinan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga harus berada pada nilai-nilai Islam dan menjaga identitas keagamaan.¹⁰ Namun, dengan perkembangan zaman, tafsir kontemporer mulai mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariat) dalam isu pernikahan antaragama. Pendekatan ini mengedepankan kepentingan menjaga keutuhan keluarga, melindungi iman, dan menciptakan keharmonisan social.¹¹ Misalnya, pemikir seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed menekankan pentingnya etika dan moral dalam hukum Islam,

¹⁰ Niekerk, J. and Verkuyten, M. (2018). Interfaith marriage attitudes in muslim majority countries: a multilevel approach. *International Journal for the Psychology of Religion*, 28(4), 257-270. <https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>

¹¹ Suhasti, E., Djazimah, S., & Hartini, H. (2019). Polemics on interfaith marriage in indonesia between rules and practices. *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies*, 56(2), 367-394.

<https://doi.org/10.14421/ajis.2018.56.2.367-394>, Alif, M. and Kusrin, Z. (2024). Interfaith marriage in indonesia: a literature review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(5). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i5/21535>

menyatakan bahwa pernikahan antaragama seharusnya dihindari jika berpotensi merusak integritas spiritual salah satu pihak.¹²

Meskipun secara tekstual diizinkan, konteks sejarah dan kondisi sosial saat ini menunjukkan adanya dinamika yang perlu dievaluasi. Di Indonesia, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menanggapi isu ini, di mana keputusan hukum sering kali kembali kepada nuansa budaya dan sosial yang ada dalam masyarakat.¹³ Terdapat tuntutan untuk menciptakan ruang inklusif yang mampu menghormati perbedaan keyakinan sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁴

Di sisi lain, pandangan dari kalangan yang pro-pernikahan antaragama mengklaim bahwa pernikahan antaragama bisa saja dilakukan dengan niat positif dan saling memahami, terlebih jika tidak membawa dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Terdapat argumen bahwa pernikahan antaragama seharusnya dilihat dari sudut pandang etika dan moral, bukan hanya secara hukum.¹⁵ Di satu sisi, larangan-larangan yang tertuang dalam Al-Qur'an harus dipertimbangkan dengan konteks dan tujuan yang lebih luas—seperti perlindungan dan pengembangan iman serta kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Kemungkinan untuk mengadaptasi interpretasi mengenai pernikahan antaragama menjadi lebih kompleks dengan adanya tekanan sosial dan politik di negara-negara dengan

¹² Setiyanto, D. (2017). Perkawinan beda agama pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 68/ puu-xii/2014 dalam perspektif ham. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 13-30.

<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09102>, Yahya, S. and Boag, S. (2014). Till faith do us part ...: relation between religious affiliation and attitudes toward cross-cultural and interfaith dating and marriage. *Marriage & Family Review*, 50(6), 480-504. <https://doi.org/10.1080/01494929.2014.909376>

¹³ Daud, S., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). Dinamika status hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih indonesia. *Undang Jurnal Hukum*, 5(2), 357-391. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>, Safrudin, S. (2022). Islamic da'wah challenge in marriage of different religions in a contextual interpretation review. *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1), 77-92. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i1.17984>.

¹⁴ Siregar, P. (2021). Relevance of the fatwa of the indonesian ulema council to the renewal of islamic family law in indonesia (study of mui fatwa number: 4/munas vii/mui/8/2005 on marriage of different religions). *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 8(1), 85.

<https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865>, Gunawan, E., Tohis, R., & Hakim, B. (2023). Implications of the law of religious moderation on interfaith marriages. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 21(2), 283. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2649>

¹⁵ Elius, M. (2023). Interfaith dialogue: an islamic framework. *J. Asiat. Soc. Bangladesh, Humi*, 68(2), 193-206.

<https://doi.org/10.3329/jasbh.v68i2.70363>, Amir, R. (2019). Perkawinan beda agama di indonesia perspektif hukum islam. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 99. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>

¹⁶ Salahuddin, M., Hidayah, O., Husnah, N., & Wati, F. (2023). Practice of interfaith marriages in indonesia on islamic jurisprudence. *International Journal of Social Science and Religion (Ijssr)*, 477-490.

<https://doi.org/10.53639/ijssr.v4i3.205>, KARAKAYA, A. (2022). Interfaith marriage in islam: classical islamic resources and contemporary debates on muslim women's interfaith marriages. *Religions*, 13(8), 726. <https://doi.org/10.3390/rel13080726>

mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.¹⁷ Oleh karena itu, penting untuk membahas isu ini dalam konteks hukum positif dan syariat yang berlaku, serta menghargai keberagaman pandangan yang muncul dalam masyarakat.¹⁸ Emanuel et al. (2023)Winga & Rupi, 2024).

Tinjauan HAM Terhadap Perkawinan Antar Pemeluk Agama

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹

Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* (HAM adalah hak-hak yang secara *inheren* melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).

Munculnya hak asasi manusia universal ditandai dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB yang berisi 30 pasal.²⁰

Deklarasi tersebut diadopsi menjadi standar dan norma mengenai hak asasi manusia saat ini. Dari deklarasi tersebut kemudian diikuti oleh dua covenant pada tahun 1966. Dua covenant itu meliputi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).²¹

Deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) lahir melalui perdebatan yang panjang pada sidang PBB. Hasil pedebatan panjang antara anggota PBB waktu itu akhirnya mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi itu mendapat persetujuan oleh 48 negara sementara 8 negara tidak menyatakan penolakan dan juga tidak menyatakan persetujuan (*abstain*).²² Dengan 48 negara yang menyetujui, menjadi catatan tersendiri akan keuniversalan Deklarasi tersebut.

¹⁷ Muntaqo, L. (2020). Islamic thoughts on interfaith marriage in local and global context. *Manarul Qur an Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(1), 69-79. <https://doi.org/10.32699/mq.v20i1.1615>

¹⁸ Emanuel, F., Kwirinus, D., & Yuniarto, P. (2023). The concept of interfaith marriage: islam-catholicism and its implications for the moral educations of children. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 14(1), 103. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v14i1.60155>

¹⁹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, hal. 14

²⁰ DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA Diterima dan diumumkan oleh majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

²¹ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional ...*, 6.

²² Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional ...*, 20.

Perkembangan HAM di Indonesia secara yuridis turut dicampuri oleh perkembangan dunia Hukum Internasional. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis, bahwa kemerdekaan Indonesia yang bermula dari penjajahan berabad-abad menghasilkan sikap nasionalis untuk mempertahankan hak atas rakyatnya. Di samping itu, pengaruh doktrin barat atas HAM kala itu turut mengambil peran, sebagai anggota PBB, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam ketentuan tersebut. Untuk itu melalui TAP MPR NO. XVII tahun 1998, merumuskan tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 bab dan 44 pasal. Dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM. Secara umum HAM di Indonesia meliputi:

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Hak mengembangkan diri.
- d. Hak memperoleh keadilan.
- e. Hak atas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia).
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas kesejahteraan.
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan.
- i. Hak wanita.
- j. Hak anak.

HAM dan Kebebasan Beragama

Sejak awal pembentukan negara Indonesia telah dinyatakan perbedaan antara agama dan kepercayaan, seperti terbaca dalam Pasal 29 (2). Dengan kata lain, negara menghormati prinsip kebebasan beragama dalam UUD 1945 tersebut, dan juga senafas dengan isi DUHAM Psal 18: "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baikl sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri".²³

²³ Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS) 2014. Hal. 89

Prinsip kemerdekaan beragama ini tampak lebih tegas lagi dalam Penjelasan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang menyebutkan: "Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama itu bukan pemberian negara atau golongan."²⁴

Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen). Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu selanjutnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan disini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Dengan ungkapan lain, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatnya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan mana ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara.

Demikian pula, Negara tidak berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Bahkan, negara juga tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan. Bahkan, menurut Agus Salim, salah satu tokoh penting the Founding Fathers Indonesia, Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apapun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun.²⁵

Kebebasan beragama, adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu UU yang memayungi kebebasan beragama. UU ini diperlukan untuk memproteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis agama sekaligus juga membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara dalam hal aqidah (dasar-dasar kepercayaan), ibadah, dan syari'at agama (code) pada umumnya.

²⁴ Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS) 2014. Hal 250.

²⁵ Fahmi, Agung Ali. 2011. *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Interpena.

Tujuan lain adalah menyadarkan seluruh warga negara akan hak-hak dasarnya sebagai manusia yang bermartabat dalam berpendapat, berkeyakinan dan beragama, serta potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut. UU semacam itu harus mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih operasional.

Apa saja yang harus dicakup dalam prinsip kebebasan beragama? Mengacu kepada dokumen HAM internasional, konstitusi dan sejumlah undang-undang tersebut, maka kebebasan beragama harus dimaknai sebagai berikut.²⁶

Pertama, kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama dan kepercayaan yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Kedua, kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula tidak mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia sehingga tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apa pun, pembagian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dana kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu.

Ketiga, kebebasan beragama seharusnya mencakup pula kebebasan untuk berpindah agama, artinya berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Setiap warga negara berhak untuk memilih agama dan kepercayaan apapun yang diyakininya dapat membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu, berpindah agama hendaknya dipahami sebagai sebuah proses pencarian atau penemuan kesadaran baru dalam beragama. Anehnya sikap umum pemerintah dan masyarakat terhadap orang-orang yang pindah agama tidak konsisten, dan cenderung diskriminatif. Sebab, jika seseorang itu berpindah ke dalam agama yang kita anut, kita cenderung menerimanya dengan sukacita atau bahkan merayakannya. Sebaliknya, jika seseorang itu berpindah dari agama kita ke agama lainnya (keluar dari agama kita), kita cenderung marah dan memandang pelakunya sebagai murtad, kafir, musyrik dan sebagainya. Hal ini sangat tidak adil. Bagaimana mungkin kita dapat menerima perpindahan seseorang ke dalam agama kita dan menolak hal yang sama. Sebab, orang yang pindah agama itu murtad dalam pandangan semua

²⁶ Fahmi, Agung Ali. 2011. *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Interpena, 96.

agama. Jika bisa menerima orang lain masuk ke dalam agama kita, seharusnya mudah pula menerima orang kita masuk ke agama lain.

Keempat, kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebolehan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama atau berbeda sekte atau berbeda faham keagamaan sepanjang perkawinan itu tidak mengandung unsur pemaksaan dan eksploitasi. Artinya, perkawinan itu bukan dilakukan untuk tujuan perdagangan perempuan dan anak perempuan (*trafficking in women and children*) yang akhir-akhir ini menjadi isu global.²⁷

Yang penting dilindungi adalah hak warga negara untuk mencatatkan peristiwa penting tersebut, baik kepada lembaga pencatatan sipil maupun KUA. Negara berkewajiban mencatatkan peristiwa sipil warga, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, sebaliknya warga negara berhak menerima pelayanan registrasi. Dalam hal ini negara tidak mencampuri urusan prosedur perkawinan berdasarkan ketentuan atau upacara agama apapun. Kedua calon mempelai berhak melangsungkan perkawinan berdasarkan pilihan dan kesepakatan bersama. Otoritas agama boleh saja membuat fatwa atau keputusan yang mengharamkan perkawinan lintas agama, atau keluarga dan individu boleh menganggap haram perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda. Namun fatwa atau keputusan tersebut tidak mengikat negara dan masyarakat.

Dari perspektif hak asasi manusia, DUHAM Pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan, "laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau negara berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dan dikala perceraian". Ayat 2," perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai". Sementara ayat 3 menyebut, "keluarga adalah kesatuan sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara".²⁸

Pasal 10 ayat (1) UU NO. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi," setiap orang berhak membentuk keluarganya dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Dilanjutkan pasal 10 ayat 2 menyebutkan, "perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kelima, kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama manapun di lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk lembaga

²⁷ Al-Khanif. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. (Yogyakarta; LakBang Mediatama.) 2010

²⁸ Al-Khanif. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. (Yogyakarta; LakBang Mediatama.) 2010

pendidikan milik pemerintah. Konsekuensinya, setiap siswa atau mahasiswa berhak memilih atau menentukan agama mana yang akan dipelajarinya. Tidak boleh dibatasi hanya pada agama yang dianut peserta didik. Demikian juga, kebebasan untuk memilih tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. Akan tetapi, lembaga pendidikan dapat mewajibkan peserta didiknya untuk mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika berdasarkan Pancasila, karena pelajaran itu penting bagi pembentukan karakter warganegara yang baik.

Keenam, kebebasan beragama memungkinkan negara dapat menerima kehadiran sekte, paham, dan aliran keagamaan baru sepanjang tidak mengganggu ketenteraman umum dan tidak pula melakukan praktek-praktek yang melanggar hukum, seperti perilaku kekerasan, penipuan atau pembodohan warga dengan kedok agama.

Ketujuh, kebebasan beragama mendorong lahirnya organisasi-organisasi keagamaan untuk maksud meningkatkan kesalehan warga, meningkatkan kualitas kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran agama tertentu selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu agama atau keyakinan sebagai syarat. Konsekuensinya, negara atau otoritas keagamaan apa pun tidak boleh membuat fatwa atau keputusan hukum lainnya yang menyatakan seseorang sebagai kafir, murtad atau berdosa. Atau memberi label terhadap suatu paham, sekte, aliran keagamaan atau kepercayaan tertentu sebagai paham sesat.

Kedelapan, kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang hidup di negara ini. Negara tidak boleh bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu dan berbuat diskriminatif terhadap kelompok lainnya. Dalam konteks ini seharusnya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, juga tidak ada istilah penganut agama samawi dan non-samawi. Demikian juga tidak perlu ada istilah agama induk dan agama sempalan. Jangan lagi ada istilah agama resmi dan tidak resmi atau diakui dan tidak diakui pemerintah. Setiap warga negara mendapatkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan agamanya.²⁹

Esensi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan tercakup dalam delapan komponen utama,³⁰

²⁹ Al-Khanif. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. (Yogyakarta; LakBang Mediatama.) 2010, h 77.

³⁰ Penjelasan tentang hal ini secara eksplisit ditemukan dalam ICCRP pasal 18 (1); ECHR pasal 9 (2); dan ACHR pasal 12 (3)

1. Kebebasan Internal: Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.
2. Kebebasan Eksternal: Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahnya.
3. Tidak ada Paksaan: Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.
4. Tidak Diskriminatif: Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk: asli atau pendatang, serta asal usulnya.
5. Hak dari Orang Tua dan Wali: Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal: Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
7. Pembatasan yang diizinkan pada Kebebasan Eksternal: Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, dan itupun semata-mata demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum, serta dalam rangka melindungi hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
8. Non-Derogability: Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun dan atas alasan apapun.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu

perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.³¹

Dengan demikian perkawinan dapatlah dipahami sebagai akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membentuk sebuah keluarga yang saleh dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan menurut syariat agama.

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Di mana dalam Undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan *rujûk*, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Peraturan Perundang-Undang Indonesia dalam Perkawinan Beda Keyakinan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antar golongan, yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896. No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).³²

³¹Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, (Alumni, Bandung), 1978, hal. 9.

³² FXS. Purwaharsanto *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis*, Aktualita Media Cetak, (Yogyakarta, 1992, hlm. 10-13.

Perkawinan antar pemeluk agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 GHR itu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah “perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum berlakunya UU perkawinan, termasuk dalam perkawinan Campuran yang diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

UU perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan tentang sah/tidaknya suatu perkawinan, kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut tampak jelas dalam Pasal 2 UU perkawinan yaitu bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu; Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Hazairin memberikan penafsiran Pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antaragama.

Berdasarkan Pasal 2 ini juga, berarti perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama. Perkawinan bukan sekadar hubungan keperdataan antara dua orang secara sekuler, melainkan diperkuat dengan nilai-nilai agama. Keabsahan perkawinan juga didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pasangan tersebut, “sehingga sulit bagi pasangan yang berbeda agama. Dalam Pasal 2 (1) ini maka dapat berarti juga sebagai suatu pelarangan secara formal terhadap hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. dalam hukum Islam misalnya, terdapat pengaturan yang berbeda dengan hukum

Kristen, dan sebaliknya, sehingga perkawinan beda agama bertentangan dengan hukum. Apalagi jika dipahami bahwa hubungan perkawinan di Indonesia adalah akad antara dua orang dari agama yang sama, maka perkawinan beda agama secara formal tidak tercakup.

Di sisi lain, Pasal 2 (1) tersebut tidak dapat dipahami sebagai pelarangan perkawinan beda agama, karena memang secara eksplisit tidak melarangnya, karena hukum perkawinan ini tidak mengatur perkawinan beda agama. Pasal 2 (1) ini hanya menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama. Jadi, menurut sebagian orang, mengaitkan masalah perkawinan beda agama dengan Pasal 2 (1) ini tidaklah tepat. Adapun Pasal 66 UU perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesien, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 158 tahun 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang pernikahan beda keyakinan, karena UU perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda keyakinan, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.

Tentang adanya kekosongan hukum ini. Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa sarjana di antaranya Purwanto S. Ganda Sybrata bahwa:

"Perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU perkawinan."³³

Maria Ulfa Subadio juga menyatakan bahwa:

"Meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antar agama."

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan

³³ Mudiarti Trisnaningsih, *Relavansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2007, hlm.58

pedoman dalam pelaksanaannya. Di satu sisi dinyatakan pernikahan antar pemeluk agama tidak boleh, tetapi di sisi lain ada yang menyatakan terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama, sehingga GHR masih tetap berlaku.

Sejau UU Perkawinan disahkan pada 1974, sejumlah persoalan muncul, diantaranya berkaitan dengan masalah nikah beda keyakinan, diantaranya;

Pertama, soal sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1), disebutkan sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai mempunyai agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka boleh jadi salah satunya untuk sementara mengikuti agama pasangannya, dan kemudian kembali keagamanya semula setelah perkawinan terlaksana. Sebab, ketentuan tersebut secara normatif tidak mengakomodasi jenis perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda.

Kedua, soal pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah sebatas melakukan pencatatan nikah. Artinya pemerintah hanya mengatur aspek administrasi perkawinan. Namun dalam prakteknya, kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif. Artinya, kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sah suatu perkawinan. Suatu perkawinan sudah dianggap sah berdasarkan agama tertentu, tapi kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang (KUA atau KCS) maka belum diakui sah oleh Negara. Dalam berbagai kasus, sahnya suatu perkawinan secara yuridis dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari KUA atau KCS dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.³⁴

Kesimpulan

Pernikahan beda agama merupakan isu kompleks yang berada di persimpangan antara ajaran agama, hukum positif, dan prinsip hak asasi manusia. Tafsir al-Qur'an menunjukkan adanya batasan ketat terhadap pernikahan lintas agama, terutama bagi perempuan Muslim. Hukum Islam klasik secara umum tidak mengakomodasi bentuk pernikahan ini, namun pendekatan maqāsid membuka ruang interpretasi kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, rahmah, dan hifz al-dīn. Di sisi lain, hukum Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 belum secara eksplisit mengatur soal ini, menimbulkan kekosongan hukum yang memicu perdebatan. Dari sudut pandang HAM,

³⁴Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, hlm. 16.

setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan tanpa diskriminasi agama, selama tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan dan martabat manusia. Oleh karena itu, isu ini perlu dibahas secara komprehensif dan inklusif agar dapat ditemukan titik temu antara norma agama, hukum negara, dan kebebasan individu dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia.

References:

- Alif, M. and Kusrin, Z. (2024). Interfaith marriage in indonesia: a literature review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(5). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i5/21535>
- Al-Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. (Yogyakarta: Lak Bang Mediatama.) 2010
- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2012)
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1
- Daud, S., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). Dinamika status hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih indonesia. *Undang Jurnal Hukum*, 5(2), 357-391. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>
- DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA Diterima dan diumumkan oleh majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)
- Elius, M. (2023). Interfaith dialogue: an islamic framework. *J. Asiat. Soc. Bangladesh*, Humi, 68(2), 193-206. <https://doi.org/10.3329/jasbh.v68i2.70363>, Amir, R. (2019). Perkawinan beda agama di indonesia perspektif hukum islam. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 99. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>
- Emanuel, F., Kwirinus, D., & Yuniarto, P. (2023). The concept of interfaith marriage: islam-catholicism and its implications for the moral educations of children. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 14(1), 103. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v14i1.60155>
- Fahmi, Agung Ali, *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: Interpena, 2011
- Gunawan, E., Tohis, R., & Hakim, B. (2023). Implications of the law of religious moderation on interfaith marriages. *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 21(2), 283. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2649>
- KARAKAYA, A. (2022). Interfaith marriage in islam: classical islamic resources and contemporary debates on muslim women's interfaith marriages. *Religions*, 13(8), 726. <https://doi.org/10.3390/rel13080726>
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

- Makhfudz, Muhammad, *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial dan Hukum*, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhshi, Adam, *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS) 2014
- Muntaqo, L. (2020). Islamic thoughts on interfaith marriage in local and global context. *Manarul Qur'an Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(1), 69-79. <https://doi.org/10.32699/mq.v20i1.1615>
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2006
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer, edisi revisi*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004)
- Niekerk, J. and Verkuyten, M. (2018). Interfaith marriage attitudes in muslim majority countries: a multilevel approach. *International Journal for the Psychology of Religion*, 28(4), 257-270. <https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>
- Penjelasan tentang hal ini secara eksplisit ditemukan dalam ICCRP pasal 18 (1); ECHR pasal 9 (2); dan ACHR pasal 12 (3)
- Purwaharsanto, FXS, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis, Aktualita Media Cetak*, (Yogyakarta, 1992
- Rahman, Abd., *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV
- Safrodin, S. (2022). Islamic da'wah challenge in marriage of different religions in a contextual interpretation review. *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(1), 77-92. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i1.17984>.
- Salahuddin, M., Hidayah, O., Husnah, N., & Wati, F. (2023). Practice of interfaith marriages in indonesia on islamic jurisprudence. *International Journal of Social Science and Religion (Ijssr)*, 477-490. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v4i3.205>
- Setiyanto, D. (2017). Perkawinan beda agama pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 68/ puu-xii/2014 dalam perspektif ham. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 13-30. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09102>
- Siregar, P. (2021). Relevance of the fatwa of the indonesian ulema council to the renewal of islamic family law in indonesia (study of mui fatwa number: 4/munas vii/mui/8/2005 on marriage of different religions). *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865>,
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah)
- Suhasti, E., Djazimah, S., & Hartini, H. (2019). Polemics on interfaith marriage in indonesia between rules and practices. *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies*, 56(2), 367-394. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>
- Suma, M. Amin, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet.ke-I
- Syahrani, Abdurrahman dan Riduan, *Hukum Perkawinan*, (Alumni, Bandung), 1978
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009)

Tama, Rusli dan R. *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986)

Trisnaningsih, Mudiarti, *Relavansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2007

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Gunung Pesagi, Bandar)

Yahya, S. and Boag, S. (2014). Till faith do us part ...: relation between religious affiliation and attitudes toward cross-cultural and interfaith dating and marriage. *Marriage & Family Review*, 50(6), 480-504. <https://doi.org/10.1080/01494929.2014.909376>

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almah RA) cet.ke-1